



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA SIPARE PARE KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Sipare pare dengan Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Sipare pare dengan Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
 3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Sipare pare dengan Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Sipare pare dengan Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Sipare pare dengan Kecamatan Air Putih dengan Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Sipare pare dengan Kecamatan Air Putih dengan Kelurahan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
7. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Sipare pare dengan Kecamatan Air Putih dengan Kelurahan Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
8. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Sipare pare dengan Kecamatan Air Putih dengan Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SIPARE PARE KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Sipare pare adalah 318,215 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Perkebunan Siparepare, Desa Brohol dan Desa Pematang Jering
Sebelah Timur : Kelurahan Perkebunan Siparepare, Desa Tanjung Mulia dan Kelurahan Indrasakti,
Sebelah Barat : Desa Tanjung Gading
Sebelah Selatan : Desa Titi Payung dan Desa Pasar Lapan

(2) Batas Wilayah antara Desa Sipare pare dengan Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.2009-03.2010-02.2018-12.08-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pasar Lapan, Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih, Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka dan Kabupaten Simalungun dengan koordinat $3^{\circ} 17' 26.881''$ LU dan $99^{\circ} 21' 4.807''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri parit hingga bertemu benteng Jalan Bahbolon yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2010-001.
- b. TK 12.19.03.2009-03.2010-001 pada benteng jalan bahbolon dengan koordinat $3^{\circ} 17' 17.498''$ LU dan $99^{\circ} 20' 48.258''$ BT, dilanjutkan ke arah barat melewati kebun sawit hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasar Lapan, Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih, Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka dan Kabupaten Simalungun yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2010-02.2018-12.08-000 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 16.180''$ LU dan $99^{\circ} 20' 41.740''$ BT.

(3) Batas Wilayah antara Desa Sipare pare dengan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.2009-03.2010-03.2016-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pasar Lapan, Desa Sipare Pare dan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih dengan koordinat $3^{\circ} 17' 26.881''$ LU dan $99^{\circ} 21' 4.807''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit hingga bertemu jembatan yang

terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2016-001.

- b. TK 12.19.03.2010-03.2016-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 17' 28.455''$ LU dan $99^{\circ} 21' 7.851''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Pertanian hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2016-002.
 - c. TK 12.19.03.2010-03.2016-002 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 17' 36.344''$ LU dan $99^{\circ} 21' 23.348''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan T. Rahmad Syah hingga bertemu Jalan T. Rahmad Syah yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2016-003.
 - d. TK 12.19.03.2010-03.2016-003 pada Jalan T. Rahmad Syah dengan koordinat $3^{\circ} 17' 46.688''$ LU dan $99^{\circ} 21' 43.227''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Jantakos hingga bertemu perempatan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2016-004.
 - e. TK 12.19.03.2010-03.2016-004 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 17' 34.264''$ LU dan $99^{\circ} 21' 48.312''$ BT, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan SPBU hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrasakti, Desa Sipare Pare dan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2016-000 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 37.020''$ LU dan $99^{\circ} 21' 54.859''$ BT.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Sipare pare dengan Kelurahan Indrasakti Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2016-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Indrasakti, Desa Sipare Pare dan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 17' 37.020''$ LU dan $99^{\circ} 21' 54.859''$ BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Lintas Sumatera hingga bertemu Taman Jempol-Simpang Bodrex yang terletak pada TK 12.19.03.1019-03.2010-001.

- b. TK 12.19.03.1019-03.2010-001 pada Taman Jempol-Simpang Bodrex dengan koordinat $3^{\circ} 17' 45.215''$ LU dan $99^{\circ} 21' 50.405''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan H Barus hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrasakti, Desa Sipare Pare dan Desa Tanjungmulya Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2015-000 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 38.965''$ LU dan $99^{\circ} 22' 11.225''$ BT.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Sipare pare dengan Desa Tanjung Mulya Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.2010-03.2015-02.1001-000 terletak pada simpul batas antara Desa Sipare pare, Desa Tanjung Mulya Kecamatan Air Putih dan Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 18' 0.520''$ LU dan $99^{\circ} 22' 8.796''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Pringgian hingga bertemu Jalan Pringgian yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2015-001.
- b. TK 12.19.03.2010-03.2015-001 pada Jalan Pringgian dengan koordinat $3^{\circ} 17' 56.090''$ LU dan $99^{\circ} 22' 6.797''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Family hingga bertemu Jalan Family yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2015-002.
- c. TK 12.19.03.2010-03.2015-002 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 51.747''$ LU dan $99^{\circ} 22' 5.951''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Baru hingga bertemu Jalan Bilal yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2015-003.
- d. TK 12.19.03.2010-03.2015-003 pada koordinat $3^{\circ} 17' 47.894''$ LU dan $99^{\circ} 22' 7.544''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri drainase perumahan hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2015-004.
- e. TK 12.19.03.2010-03.2015-004 pada koordinat $3^{\circ} 17' 45.358''$ LU dan $99^{\circ} 22' 8.556''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri benteng sawah hingga

bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrasakti, Desa Sipare Pare dan Desa Tanjungmulya Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2015-000 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 38.965''$ LU dan $99^{\circ} 22' 11.225''$ BT.

(6) Batas Wilayah antara Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih dengan Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:

1. Batas wilayah Desa Sipare pare dengan Perkebunan Sipare-pare pada sebelah Barat sebagai berikut:

a. TK 12.19.03.2010-03.2015-02.1001-000 terletak pada simpul batas antara Desa Sipare-pare, Desa Tanjung Mulya Kecamatan Air Putih dan Kelurahan Perkebunan Sipare pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 18' 0.520''$ LU dan $99^{\circ} 22' 8.796''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya melewati tepi kebun sawit hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada TK 12.19.02.1001-03.2010-001.

b. TK 12.19.02.1001-03.2010-001 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 17' 56.691''$ LU dan $99^{\circ} 22' 2.158''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi jalan hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada TK 12.19.02.1001-03.2010-002.

c. TK 12.19.02.1001-03.2010-002 pada tepi jalan dengan koordinat $3^{\circ} 17' 51.725''$ LU dan $99^{\circ} 21' 51.071''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri parit hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 12.19.02.1001-03.2010-003.

d. TK 12.19.02.1001-03.2010-003 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 18' 4.665''$ LU dan $99^{\circ} 21' 23.279''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan hingga bertemu tepi kebun PT Moeis yang terletak pada TK 12.19.02.1001-03.2010-004.

e. TK 12.19.02.1001-03.2010-004 pada tepi kebun PT Moeis dengan koordinat $3^{\circ} 17' 54.265''$ LU dan $99^{\circ} 21' 20.266''$ BT, dilanjutkan ke arah

selatan melewati tepi kebun hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada TK 12.19.02.1001-03.2010-005.

f. TK 12.19.02.1001-03.2010-005 pada tepi jalan dengan koordinat $3^{\circ} 17' 50.273''$ LU dan $99^{\circ} 21' 19.066''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi jalan hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada TK 12.19.02.1001-03.2010-006.

g. TK 12.19.02.1001-03.2010-006 pada tepi jalan dengan koordinat $3^{\circ} 17' 50.794''$ LU dan $99^{\circ} 21' 18.224''$ BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi jalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 1.902''$ LU dan $99^{\circ} 21' 59.588''$ BT.

2. Batas wilayah Desa Sipare pare dengan Perkebunan Sipare-pare pada sebelah Utara sebagai berikut:

a. TK 12.19.02.1001-02.2020-03.2010-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare pare, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 18' 35.243''$ LU dan $99^{\circ} 21' 23.622''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Alang Tahar hingga bertemu Sungai Alang Tahar yang terletak pada TK 12.19.02.1001-03.2010-007.

b. TK 12.19.02.1001-03.2010-007 pada Sungai Alang Tahar dengan koordinat $3^{\circ} 18' 29.208''$ LU dan $99^{\circ} 21' 7.869''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Alang Tahar hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare pare, Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2018-

03.2010-000 pada koordinat $3^{\circ} 18' 11.256''$ LU dan $99^{\circ} 20' 53.071''$ BT.

(7) Batas Wilayah antara Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih dengan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.02.2009-02.2020-03.2010-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Jering, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih dengan koordinat $3^{\circ} 19' 2.873''$ LU dan $99^{\circ} 21' 56.607''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri parit hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.02.2009-03.2010-001.
- b. TK 12.19.02.2009-03.2010-001 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 19' 2,394''$ LU dan $99^{\circ} 21' 58,079''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 1.902''$ LU dan $99^{\circ} 21' 59.588''$ BT.

(8) Batas Wilayah antara Desa Sipare pare dengan Desa Brohol Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.02.2009-02.2020-03.2010-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Jering, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih dengan koordinat $3^{\circ} 19' 2.873''$ LU dan $99^{\circ} 21' 56.607''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Bahbolon hingga bertemu Sungai Bahbolon yang terletak pada TK 12.19.02.2020-03.2010-001.
- b. TK 12.19.02.2020-03.2010-001 pada Sungai Bahbolon dengan koordinat $3^{\circ} 18' 42.616''$ LU dan $99^{\circ} 21' 46.200''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Bahbolon hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare pare, Brohol Kecamatan Sei Suka dan Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2020-03.2010-

000 dengan koordinat 3° 18' 35.243" LU dan 99° 21' 23.622" BT.

(9) Batas Wilayah antara Desa Sipare pare dengan Desa Tanjung Gading Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.2009-03.2010-02.2018-12.08-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pasar Lapan, Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih, Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka dan Kabupaten Simalungun dengan koordinat 3° 17' 16.180" LU dan 99° 20' 41.740" BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Alang Tahar hingga bertemu Sungai Alang Tahar yang terletak pada TK 12.19.02.2018-03.2010-001.
- b. TK 12.19.02.2018-03.2010-001 pada Sungai Alang Tahar pada koordinat 3° 17' 41.971" LU dan 99° 20' 43.143" BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Alang Tahar hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Desa Sipare pare, Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2018-03.2010-000b dengan koordinat 3° 18' 11.256" LU dan 99° 20' 53.071" BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopember 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR


Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 151



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 154 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 DESA SIPARE PARE KECAMATAN AIR PUTIH
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segment Batas Desa Sipare pare dengan Desa Pasar Lapan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2009-03.2010-02.2018-12.08-000	3° 17' 26.881" N	99° 21' 4.807" E	539031	363743
2	TK 12.19.03.2009-03.2010-001	3° 17' 17.498" N	99° 20' 48.258" E	538520	363455
3	TK 12.19.03.2009-03.2010-02.2018-12.08-000	3° 17' 16.180" N	99° 20' 41.740" E	538319	363414

2. Segment Batas Desa Sipare pare dengan Desa Titi Payung

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2009-03.2010-03.2016-000	3° 17' 26.881" N	99° 21' 4.807" E	539031	363743
2	TK 12.19.03.2010-03.2016-001	3° 17' 28.455" N	99° 21' 7.851" E	539125	363792
3	TK 12.19.03.2010-03.2016-002	3° 17' 36.344" N	99° 21' 23.348" E	539603	364034
4	TK 12.19.03.2010-03.2016-003	3° 17' 46.688" N	99° 21' 43.227" E	540216	364352
5	TK 12.19.03.2010-03.2016-004	3° 17' 34.264" N	99° 21' 48.312" E	540373	363970
6	TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2016-000	3° 17' 37.020" N	99° 21' 54.859" E	540576	364055

3. Segment Batas Desa Sipare pare dengan Kelurahan Indrasakti

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2016-000	3° 17' 37.020" N	99° 21' 54.859" E	540576	364055
2	TK 12.19.03.1019-03.2010-001	3° 17' 45.215" N	99° 21' 50.405" E	540438	364307
3	TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2015-000	3° 17' 38.965" N	99° 22' 11.225" E	541081	364115

4. Segmen Batas Desa Sipare pare dengan Desa Tanjung Mulia

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2010-03.2015-02.1001-000	3° 18' 0.520" N	99° 22' 8.796" E	541005	364777
2	TK 12.19.03.2010-03.2015-001	3° 17' 56.090" N	99° 22' 6.797" E	540944	364641
3	TK 12.19.03.2010-03.2015-002	3° 17' 51.747" N	99° 22' 5.951" E	540918	364507
4	TK 12.19.03.2010-03.2015-003	3° 17' 47.894" N	99° 22' 7.544" E	540967	364389
5	TK 12.19.03.2010-03.2015-004	3° 17' 45.358" N	99° 22' 8.556" E	540998	364311
6	TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2015-000	3° 17' 38.965" N	99° 22' 11.225" E	541081	364115

5. Segmen Batas Desa Sipare pare dengan Desa Perkebunan Sipare-pare

a. Segmen Batas Desa Sipare pare dengan Desa Perkebunan Sipare-pare sebelah Barat:

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2010-03.2015-02.1001-000	3° 18' 0.520" N	99° 22' 8.796" E	541005	364777
2	TK 12.19.02.1001-03.2010-001	3° 17' 56.691" N	99° 22' 2.158" E	540801	364659
3	TK 12.19.02.1001-03.2010-002	3° 17' 51.725" N	99° 21' 51.071" E	540458	364507
4	TK 12.19.02.1001-03.2010-003	3° 18' 4.665" N	99° 21' 23.279" E	539601	364904
5	TK 12.19.02.1001-03.2010-004	3° 17' 54.265" N	99° 21' 20.266" E	539508	364584
6	TK 12.19.02.1001-03.2010-005	3° 17' 50.273" N	99° 21' 19.066" E	539471	364462
7	TK 12.19.02.1001-03.2010-006	3° 17' 50.794" N	99° 21' 18.224" E	539445	364478
8	TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2010-000	3° 19' 1.902" N	99° 21' 59.588" E	540720	366661

b. Segmen Batas Desa Sipare pare dengan Desa Perkebunan Sipare-pare sebelah Utara:

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.1001-02.2020-03.2010-000	3° 18' 35.243" N	99° 21' 23.622" E	539611	365842
2	TK 12.19.02.1001-03.2010-007	3° 18' 29.208" N	99° 21' 7.869" E	539125	365657
3	TK 12.19.02.1001-02.2018-03.2010-000	3° 18' 11.256" N	99° 20' 53.071" E	538668	365106

6. Segmen Batas Desa Sipare pare dengan Desa Pematang Jering

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2009-02.2020-03.2010-000	3° 19' 2.873" N	99° 21' 56.607" E	540628	366691
2	TK 12.19.02.2009-03.2010-001	3° 19' 2,394" N	99° 21' 58,079" E	540674	366676
3	TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2010-000	3° 19' 1.902" N	99° 21' 59.588" E	540720	366661

7. Segmen Batas Desa Sipare pare dengan Desa Brohol

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2009-02.2020-03.2010-000	3° 19' 2.873" N	99° 21' 56.607" E	540628	366691
2	TK 12.19.02.2020-03.2010-001	3° 18' 42.616" N	99° 21' 46.200" E	540308	366069
3	TK 12.19.02.1001-02.2020-03.2010-000	3° 18' 35.243" N	99° 21' 23.622" E	539611	365842

8. Segmen Batas Desa Sipare pare dengan Desa Tanjung Gading

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2009-03.2010-02.2018-12.08-000	3° 17' 16.180" N	99° 20' 41.740" E	538319	363414
2	TK 12.19.02.2018-03.2010-001	3° 17' 41.971" N	99° 20' 43.143" E	538362	364206
3	TK 12.19.02.1001-02.2018-03.2010-000	3° 18' 11.256" N	99° 20' 53.071" E	538668	365106


BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Sesuai dengan aslinya





• Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 5.000

Setda sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA
RAHMAN STRAIT, SH
 060707 198902 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR